



PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD YASIR, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Mangku Raya RT. 02, RW. 01 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FACHRI AHYANI, S.H., dan PANJI UNTUNG, S.H., advokat beralamat di Jalan Morist Ismael No. 8 Pangaringan II Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **H. DUGAS Bin LEMAN**, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Mangku Raya No. 67 RT. 02, RW. 01 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUJO PURNOMO, S.H., SUMADI H. JIMAD, S.H., ANDRI, S.H., dan RISDALENA, S.H., Advokat – Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jalan RTA. Milono Km. 3,5 No. 93 Tlp./Fax. (0536) 3226941 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya disebut **Tergugat**;
2. **ZAINUDDIN TACHMAN**, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Kristopel Mihing No. 58 RT. 01, RW. 01 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2017 dalam register perkara perdata Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah terletak dipinggir jalan Manduhara Ujung (Posisi Tanah sebelah Kanan Masuk Jalan Manduhara) dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran.

Panjang : 100 Meter (Seratus Meter)
Lebar : 100 Meter (Seratus Meter)
Luas : 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)

Batas Batas:

Utara : Berbatasan dengan Atu Usin.
Selatan : Berbatasan dengan Badan jalan (Jln. Maduhara)
Timur : Bebatasan dengan Sahrijal.
Barat : Berbatasan dengan Rencana Jalan.

Dan Penggugat memiliki Tanah tersebut berdasarkan Alas Hak Berupa Surat Pernyataan tanah, tertanggal 20 Nopember 2013, yang diketahui oleh RT.05 RW.01 dan juga diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dan teregister dengan Nomor: 140.593/1.218/PEM-XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013.

Dan dilampiri dengan Gambar Kasar. Serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 1.812/BAP/KB-PEM/XI/2013 tertanggal 20 Nopember 2013, yang dibuat oleh Kelurahan Kereng Bangkirai.

2. Bahwa adapun asal usul kepemilikan tanah Penggugat atas tanah sebagaimana tersebut pada poin 1 Posita gugatan ini adalah asalnya Penyerahan dari Turut Tergugat, tertanggal 20 Nopember 2013, yang diketahui juga oleh RT.05 RW.01 dan juga diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai.
3. Bahwa selama kepemilikan Penggugat atas tanah sebagaimana tersebut pada poin 1 Posita gugatan ini selalu dirawat dan dengan berjalannya waktu kemudian datang pengakuan dari Tergugat bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang asalnya dari Turut Tergugat tersebut adalah miliknya. Dan yang lebih Penggugat tidak terima dengan sikap



Tergugat yang mengaku kalau tanah yang dikuasai Penggugat adalah miliknya dengan sewenang wenang membabat habis tanaman sawit sebanyak 400 pohon yang berumur satu tahun, yang ada diatas dan tumbuh di atas tanah milik Penggugat tersebut. Bahwa selain tanah Penggugat yang diklaim dan dikaku Tergugat, ada tanah milik orang lainpun dikaku dan diklaim oleh Tergugat dan jumlahnya sebanyak 13 orang termasuk Penggugat sendiri.

4. Bahwa permasalahan tanah milik Penggugat yang dikaku oleh Tergugat tersebut sampai diselesaikan di Kelurahan Kereng Bangkirai. Dan baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan surat tanah masing masing. Dan sejak masalah tanah milik Penggugat tersebut di bawa ke Tingkat Kelurahan dalam hal ini Kelurahan Kereng Bangkirai. Bahwa sejak itu Penggugat mengetahui, kalau Tergugat mengaku/mengklaim bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki Penggugat tersebut menggunakan. **Surat Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas, tertanggal 3 Pebruari 1996.** Dan setelah Penggugat teliti surat yang dimiliki Tergugat tersebut tidak terregister di Kelurahan Kereng Bangkirai. Dan begitu juga di Kecamatan Pahandut pada waktu itu.

5. Bahwa karena tidak ada penyelesaian yang jelas di tingkat Kelurahan Kereng Bangkirai kemudian Penggugat dengan 12 orang lainnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dan terdaftar dengan Perkara Nomor: 172/Pdt.G/2014 PN PLK. Dan dalam perkara Nomor: 172/Pdt.G/2014 PN PLK tersebut, pada waktu itu Penggugat berposisi sebagai Penggugat I Dan selama proses di Pengadilan Negeri Palangka Raya, ditemukan fakta fakta hukum:

- 5.1. Bahwa Surat tanah milik Tergugat tidak terregister di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kecamatan Pahandut, walaupun ada tanda tangan Lurah Kereng Bangkirai dan Camat Pahandut.
- 5.2. Bahwa Camat Pahandut yang pada waktu itu di Jabat oleh Drs. Salman Murad, **tidak mengakui pernah menandatangani dan mengetahui Surat Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas, tertanggal 3 Pebruari 1996**, karena pada tahun 1996 itu, Drs. Salman Murad sudah tidak menjabat sebagai Camat Pahandut lagi. Jadi logika hukumnya tidak ada kewenangan pada waktu itu untuk menandatangani/mengetahui sebagai Camat Pahandut pada Surat Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas, tertanggal 3 Pebruari 1996, apalagi tidak ada tanggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registernya baik di tingkat Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kecamatan Pahandut yang ada pada Surat yang dimiliki Tergugat.

6. Bahwa dengan berjalannya waktu proses persidangan perkara perdata Nomor: 172/Pdt.G/2014 PN Plk, maka pada tanggal 13 Mei 2015, diputuslah perkara Nomor: 172/Pdt.G/2014 PN Plk, yang pada intinya mengabulkan Gugatan Penggugat dan kawan-kawan Penggugat sebanyak 13 Penggugat.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 13 Mei 2015. Nomor: 172/Pdt.G/2014 PN Plk, kemudian Tergugat menyatakan Banding, pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Dan pada tanggal 14 Desember 2015 Pengadilan Tinggi Palangka Raya, melalui Putusannya Nomor: 75/PDT/2015 PT PLK tanggal 14 Desember 2015, pada intinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 13 Mei 2015. Nomor: 172/Pdt.G/2014 PN Plk dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, mengadili sendiri dengan menyatakan Menerima Eksepsi dari Tergugat dan kemudian menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Nomor: 75/PDT/2015 PT PLK tanggal 14 Desember 2015. Penggugat, termasuk 12 Penggugat lainnya mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung RI di Jakarta. Dan kemudian Mahkamah Agung RI, melalui Putusannya Nomor: 3474 K/Pdt/2016 tertanggal 24 Januari 2017 dengan amar Putusannya Menolak Permohonan Kasasi Penggugat dan 12 orang lainnya.

Bahwa mengingat Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 3474 K/Pdt/2016 tertanggal 24 Januari 2017, amarnya Menolak Permohonan Kasasi Penggugat dan 12 orang lainnya. Maka tentunya secara hukum formil (Hukum Acara Perdata) masalah tanah Penggugat dengan Tergugat kembali ke Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, melalui Putusannya Nomor: 75/PDT/2015 PT PLK tanggal 14 Desember 2015, pada intinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 13 Mei 2015. Nomor: 172/Pdt.G/2014 PN Plk dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, mengadili sendiri dengan menyatakan Menerima Eksepsi dari Tergugat dan kemudian menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengingat bentuk atau amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, melalui Putusannya Nomor 75/PDT/2015 PT PLK tanggal 14 Desember 2015 khusus bagian Eksepsi menerima Eksepsi Tergugat dan dalam Konvensi, menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Sudah barang tentu untuk menghadapi atau upaya hukum atas bentuk amar putusan (Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)) yang demikian salah satu bentuk Upaya Hukum Penggugat menghadapi Putusan sebagaimana tersebut diatas sesuai hukum Acara Perdata dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI salah satunya adalah dengan memilih upaya hukum mengulang kembali masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menggugat kembali Tergugat pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara yang baru, sebagaimana dilakukan Penggugat melalui gugatan ini.

Dan adalah sangat salah dan sangat keliru besar dan salah penafsiran secara hukum bilamana Tergugat menganggap dan menilai secara Hukum bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, melalui Putusannya Nomor: 75/PDT/2015 PT PLK tanggal 14 Desember 2015. Junco Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 3474 K/Pdt/2016 tertanggal 24 Januari 2017, **telah memenangkan Tergugat dan berhak atas tanah milik Penggugat**, mengingat pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, melalui Putusannya Nomor: 75/PDT/2015 PT PLK tanggal 14 Desember 2015. Junco Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 3474 K/Pdt/2016 tertanggal 24 Januari 2017, hanya menilai, menimbang Surat Gugatan atau format gugatan Penggugat saja atau menilai Hukum Formilnya saja dan bukan/tidak menilai, menimbang secara hukum materi perkaranya atau menilai alat bukti Penggugat, baik Surat atau keterangan saksi-saksi Penggugat.

Dan juga sangat salah dan keliru secara hukum bilamana Tergugat menilai kalau Tergugat dalam Perkara terdahulu dimenangkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 3474 K/Pdt/2016 tertanggal 24 Januari 2017, dengan alasan karena Putusan Mahkamah Agung RI adalah Putusan peradilan tertinggi dan Tergugat tanpa melihat dan mencermati apa isi dan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3474 K/Pdt/2016 tertanggal 24 Januari 2017, yang dieluk-elukan dan banggakan Tergugat kepada semua orang.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



7. Bahwa sangat jelas perbuatan Tergugat yang mengklaim/mengaku kalau tanah Penggugat adalah milik Tergugat dan kemudian menguasai tanah milik Penggugat, yang diantaranya dengan cara membabat habis tanam tumbuh berupa tanaman sawit sebanyak 400 pohon (sekarang pohon sawit sudah tidak ada lagi/tapi Photo dan dokumentasi masih ada) berakibat merugikan Penggugat baik secara Materil dan In materil dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.
8. Bahwa mengingat Penggugat adalah warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dalam hukum dan punya hak untuk memperjuangkan haknya sesuai aturan hukum yang berlaku dan mengingat pula Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat maka beralasan hukum bilamana Penggugat mengajukan Gugatan sengketa tanah ini pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.
9. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang mengklaim, mengaku dan mengausai tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Kerugian Materil:
 - a. Rusaknya dan hilangnya tanam Tumbuh Pohon Sawit umur satu tahun, tinggi 1 meter sebanyak 400 Pohon X Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perpohon (Biaya pembelian sawit dan biaya Pemeliharaan) = Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
 - b. Biaya Tranportasi Penggugat selama mengurus masalah tanah Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang ini sekitar Rp.30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - 9.2. Kerugian In.materil:

Tidak bisa dimanfaatkannya tanah milik Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang mengklaim/mengaku dan mengausai tanah milik Penggugat, diantaranya tidak bisa dijual ke orang lain, atau dimanfaatkan secara ekonomi, dinilai Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
10. Bahwa mengingat faktanya dilapangan sering kali Tergugat dengan anak buahnya melakukan aktifitas diatas tanah Penggugat dan agar kondisi fisik tanah milik Penggugat tidak berubah. Maka adalah beralasan hukum bilamana Penggugat melalui Gugatan ini meminta Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini menjatuhkan Putusan Sela berupa agar Tergugat dan orang-orangnya (anak buahnya) agar tidak melakukan aktifitas apapun bentuknya diatas tanah milik Penggugat selama proses perkara Gugatan ini berjalan dan sampai mempunyai Putusan yang berkekuatan Hukum tetap.

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, kiranya Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Memerintahkan Tergugat agar tidak melakukan aktifitas apapun bentuknya diatas tanah obyek sengketa, selama proses perkara ini berjalan di Pengadilan, sampai Perkara ini mempunyai Putusan yang Berkekuatan Hukum tetap.

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dan perkara ini.
3. Menyatakan Tanah terletak dipinggir jalan Manduhara Ujung (Posisi Tanah sebelah Kanan Masuk Jalan Manduhara) dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran.

Panjang	:	100 Meter (Seratus Meter)
Lebar	:	100 Meter (Seratus Meter)
Luas	:	10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)

Batas Batas:

Utara	:	Berbatasan dengan Atu Usin.
Selatan	:	Berbatasan dengan Badan jalan (Jln.Manduhara)
Timur	:	Berbatasan dengan Sahrijal.
Barat	:	Berbatasan dengan Rencana Jalan.

Dengan Alas hak Berupa Surat Pernyataan tanah, tertanggal 20 Nopember 2013, yang diketahui oleh RT.05 RW.01 dan juga diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dan teregister dengan Nomor: 140.593/1.218/PEM-XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013.



Dan dilampiri dengan Gambar Kasar. Serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 1.812/BAP/KB-PEM/XI/2013 tertanggal 20 Nopember 2013, yang dibuat oleh Kelurahan Kereng Bangkirai.

Adalah syah milik Pengugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengaku/mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa (tanah milik Penggugat) yang terletak dipinggir jalan Manduhara Ujung (Posisi Tanah sebelah Kanan Masuk Jalan Manduhara) dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran.

Panjang	:	100 Meter (Seratus Meter)
Lebar	:	100 Meter (Seratus Meter)
Luas	:	10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)

Batas Batas:

Utara	:	Berbatasan dengan Atu Usin.
Selatan	:	Berbatasan dengan Badan jalan (Jln. Manduhara)
Timur	:	Berbatasan dengan Sahrijal.
Barat	:	Berbatasan dengan Rencana Jalan.

Dengan Alas hak Berupa Surat Pernyataan tanah, tertanggal 20 Nopember 2013, yang diketahui oleh RT.05 RW.01 dan juga diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dan teregister dengan Nomor: 140.593/1.218/PEM-XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013.

Dan dilampiri dengan Gambar Kasar. Serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 1.812/BAP/KB-PEM/XI/2013 tertanggal 20 Nopember 2013, yang dibuat oleh Kelurahan Kereng Bangkirai.

adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan berakibat merugikan Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa (Tanah milik Penggugat) tanah terletak dipinggir jalan Manduhara Ujung (Posisi Tanah sebelah Kanan Masuk Jalan Manduhara) dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran.

Panjang	:	100 Meter (Seratus Meter)
Lebar	:	100 Meter (Seratus Meter)
Luas	:	10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)



Batas Batas:

Utara : Berbatasan dengan Atu Usin.
Selatan : Berbatasan dengan Badan jalan
(Jln. Manduhara)
Timur : Berbatasan dengan Sahrijal.
Barat : Berbatasan dengan Rencana Jalan.

Dengan Alas hak Berupa Surat Pernyataan tanah, tertanggal 20 Nopember 2013, yang diketahui oleh RT.05 RW.01 dan juga diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dan teregister dengan Nomor: 140.593/1.218/PEM-XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013.

Dan dilampiri dengan Gambar Kasar. Serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 1.812/BAP/KB-PEM/XI/2013 tertanggal 20 Nopember 2013, yang dibuat oleh Kelurahan Kereng Bangkirai.

pada Penggugat tanpa syarat apapun.

6. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan yang ada diatas tanah obyek sengketa (bilamana ada bangunan diatas tanah obyek sengketa) tanpa syarat apapun).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat berupa Kerugian Materil Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Puluh Juta) + Kerugian Imateri Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) = Rp.410.000.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah). Pada Penggugat tanpa syarat apapun.
8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, Kasasi atau Upaya Hukum lainnya.
9. Menghukum Turut Tergugat Tunduk atas Putusan Perkara ini.

ATAU:

Bilamana Pengadilan Negeri Palangka Raya, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk masing-masing tanggal 28 Agustus 2017, 4 Oktober 2017 dan 13 Oktober 2017, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk Agus Windana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang dilampiri Pernyataan para pihak tanggal 26 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan pula perubahan gugatan tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana berikut:

Perubahan Posita gugatan poin 1 sehingga atau dirubah menjadi tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah terletak dipinggir jalan Manduhara Ujung (Posisi Tanah sebelah Kanan Masuk Jalan Manduhara dan karena Jln. Maduhara sekarang ini ada dibuat lagi ke arah Barat/masuk kedalam maka posisi tanah tidak lagi sebutannya terletak diujung jalan Maduhara) dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran.

Panjang	:	100 Meter (Seratus Meter)
Lebar	:	100 Meter (Seratus Meter)
Luas	:	10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)

Batas Batas:

Utara	:	Berbatasan dengan Atu Usin.
Selatan	:	Berbatasan dengan Badan jalan (Jln. Maduhara)
Timur	:	Bebatasan dengan Sahrijal.
Barat	:	Berbatasan dengan Rencana Jalan.

Dan Penggugat memiliki Tanah tersebut berdasarkan Alas Hak Berupa Surat Pernyataan tanah, tertanggal 20 Nopember 2013, yang diketahui oleh RT.05 RW.01 dan juga diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dan teregister dengan Nomor: 140.593/1.218/PEM-XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dilampiri dengan Gambar Kasar. Serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 1.812/BAP/KB-PEM/XI/2013 tertanggal 20 Nopember 2013, yang dibuat oleh Kelurahan Kereng Bangkirai.

Perubahan Posita gugatan poin 5 sehingga atau dirubah menjadi tertulis sebagai berikut:

5. Bahwa karena tidak ada penyelesaian yang jelas di tingkat Kelurahan Kereng Bangkirai, kemudian Penggugat dengan 12 orang lainnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dan terdaftar dengan Perkara Nomor: 172/Pdt.G/2014 PN PLK. Dan dalam perkara Nomor: 172/Pdt.G/2014 PN PLK tersebut, pada waktu itu Penggugat berposisi sebagai Penggugat I dan selama proses di Pengadilan Negeri Palangka Raya, ditemukan fakta fakta hukum:

5.1. Bahwa Surat tanah milik Tergugat tidak terregister di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kecamatan Pahandut, walaupun ada tanda tangan Lurah Kereng Bangkirai dan Camat Pahandut.

5.2. Bahwa Camat Pahandut yang pada waktu itu di Jabat oleh Drs. Salman Murad, **tidak mengakui pernah menandatangani dan mengetahui Surat Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas, tertanggal 3 Pebruari 1996**, karena pada tahun 1996 itu, Drs. Salman Murad sudah tidak menjabat sebagai Camat Pahandut lagi. Jadi logika hukumnya tidak ada kewenangan pada waktu itu untuk menandatangani/mengetahui sebagai Camat Pahandut pada Surat Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas, tertanggal 3 Pebruari 1996, apalagi tidak ada tanggal dan Nomor Registernya baik ditingkat Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kecamatan Pahandut yang ada pada Surat yang dimiliki Tergugat.

5.3. Dan selain itu juga dari keterangan Drs. Salman Murad untuk Nomor Induk Pegawai (NIP) miliknya yang tertera di **Surat Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas, tertanggal 3 Pebruari 1996**, juga salah satu tidak benar.

5.4. Bahwa luas tanah baik itu panjang atau lebar yang termuat dalam **Surat Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas, tertanggal 3 Pebruari 1996** adalah sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang kepemilikan tanah, yang mana dalam **Surat Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas, tertanggal 3 Pebruari 1996** disebutkan Tergugat memiliki panjang 2 Km/lokasi 2 Km dan lebar 2 meter/lokasi 2 Km

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan peruntukannya untuk jalur transportasi Getah Jelutung. Artinya kalau benar pun keberadaan **Surat Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas, tertanggal 3 Pebruari 1996**, secara hukum Tergugat hanya mempunyai parit saja, sepanjang 2 Km dan lebar parit 2 meter.

5.5. Dan bilamana benarpun keberadaan secara hukum **Surat Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas, tertanggal 3 Pebruari 1996**, maka letak tanah Tergugat bukan di jalan Maduhara Ujung dimana obyek tanah sengketa berada, tetapi tanah Tergugat terletak di Sie Sabangau simpang kanan, sesuai dengan gambar letak tanah dan peta yang melampiri surat Tergugat tersebut.

Penambahan Petitum Gugatan sehingga atau dirubah menjadi tertulis sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Memerintahkan Tergugat agar tidak melakukan aktipitas apapun bentuknya di atas tanah obyek sengketa, selama proses perkara ini berjalan di pengadilan, sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga alat alat bukti yang diajukan Penggugat dan perkara ini.
3. Menyatakan Tanah terletak dipinggir jalan Manduhara Ujung (Posisi Tanah sebelah Kanan Masuk Jalan Manduhara dan karena Jln. Maduhara sekarang ini ada dibuat lagi kearah Barat/masuk kedalam maka posisi tanah tidak lagi sebutannya terletak di ujung jalan Maduhara) dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran.

Panjang	:	100 Meter (Seratus Meter)
Lebar	:	100 Meter (Seratus Meter)
Luas	:	10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)

Batas Batas:

Utara	:	Berbatasan dengan Atu Usin.
Selatan	:	Berbatasan dengan Badan jalan (Jln. Manduhara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan Sahrijal.
Barat : Berbatasan dengan Rencana Jalan.
Dengan Alas hak Berupa Surat Pernyataan tanah, tertanggal 20 Nopember 2013, yang diketahui oleh RT.05 RW.01 dan juga diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dan teregister dengan Nomor 140.593/1.218/PEM-XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013.
Dan dilampiri dengan Gambar Kasar. Serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 1.812/BAP/KB-PEM/XI/2013 tertanggal 20 Nopember 2013, yang dibuat oleh Kelurahan Kereng Bangkirai.

Adalah syah milik Pengugat.

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengaku/mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa (tanah milik Penggugat) yang terletak dipinggir jalan Manduhara Ujung (Posisi Tanah sebelah Kanan Masuk Jalan Manduhara dan karena Jln. Maduhara sekarang ini ada dibuat lagi ke arah Barat/masuk kedalam maka posisi tanah tidak lagi sebutannya terletak diujung jalan Maduhara) dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran.

Panjang : 100 Meter (Seratus Meter)
Lebar : 100 Meter (Seratus Meter)
Luas : 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)

Batas Batas:

Utara : Berbatasan dengan Atu Usin.
Selatan : Berbatasan dengan Badan jalan (Jln. Manduhara)
Timur : Berbatasan dengan Sahrijal.
Barat : Berbatasan dengan Rencana Jalan.

Dengan Alas hak Berupa Surat Pernyataan tanah, tertanggal 20 Nopember 2013, yang diketahui oleh RT.05 RW.01 dan juga diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dan teregister dengan Nomor: 140.593/1.218/PEM-XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013.

Dan dilampiri dengan Gambar Kasar. Serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 1.812/BAP/KB-PEM/XI/2013 tertanggal 20 Nopember 2013, yang dibuat oleh Kelurahan Kereng Bangkirai.

adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan berakibat merugikan Penggugat.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk



5. Menyatakan surat tanah yang dimiliki Tergugat berupa Surat Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas, tertanggal 3 Pebruari 1996, cacad hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa (Tanah milik Penggugat) tanah terletak dipinggir jalan Manduhara Ujung (Posisi Tanah sebelah Kanan Masuk Jalan Manduhara dan karena Jln. Maduhara sekarang ini ada dibuat lagi ke arah Barat/masuk ke dalam maka posisi tanah tidak lagi sebutannya terletak diujung jalan Maduhara) dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran.

Panjang	:	100 Meter (Seratus Meter)
Lebar	:	100 Meter (Seratus Meter)
Luas	:	10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)

Batas Batas:

Utara	:	Berbatasan dengan Atu Usin.
Selatan	:	Berbatasan dengan Badan jalan (Jln. Manduhara)
Timur	:	Berbatasan dengan Sahrijal.
Barat	:	Berbatasan dengan Rencana Jalan.

Dengan Alas hak Berupa Surat Pernyataan tanah, tertanggal 20 Nopember 2013, yang diketahui oleh RT.05 RW.01 dan juga diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dan teregister dengan Nomor: 140.593/1.218/PEM-XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013.

Dan dilampiri dengan Gambar Kasar. Serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 1.812/BAP/KB-PEM/XI/2013 tertanggal 20 Nopember 2013, yang dibuat oleh Kelurahan Kereng Bangkirai.

pada Penggugat tanpa syarat apapun.

7. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan yang ada diatas tanah obyek sengketa (bilamana ada bangunan diatas tanah obyek sengketa) tanpa syarat apapun).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat berupa Kerugian Materil Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Puluh Juta) + Kerugian Imateri Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) = Rp.410.000.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah). Pada Penggugat tanpa syarat apapun.



9. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, Kasasi atau Upaya Hukum lainnya.
10. Menghukum Turut Tergugat Tunduk atas Putusan Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tanggal 8 November 2017 sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI:

- a. Eksepsi *Obscuri Libelli*.

1. Bahwa yang diformulasikan Penggugat dalam Surat gugatannya tidak didukung oleh dasar tuntutan yang jelas (kabur), hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Surat Gugatan (tertanggal 25 – 08 – 2017) beserta perubahan Gugatan Penggugat (tertanggal 01 Nopember 2017) tidak jelas (kabur), dimana Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum tidak ada menyebutkan kepentingan hukum Penggugat dengan Tergugat, terlebih lebih dengan Turut Tergugat, dengan demikian Penggugat telah tidak cermat dan teliti dalam menguraikan Subyek dalam kaitannya dengan sengketa *in casu*, karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum, dengan demikian pula maka Gugatan Penggugat jelas – jelas *Obscuur Libels/Kabur* sehingga layak untuk dikesampingkan demi kepentingan hukum;

- b. Bahwa ketidak jelasan dari gugatan yang diformulasikan oleh Penggugat sangat nampak lagi terlihat pada Petitum dan Posita yang satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan/berkaitan, lagipula logika hukumnya yaitu, didalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dijadikan *Rechstitel* oleh Penggugat *in casu*, sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum yang kaitannya dengan Obyek Sengketa/Tanah yang diperkarakan, sebagaimana diperkenankan oleh Undang – Undang;

- c. Bahwa Penggugat (*Prinsipaal*) dalam mengajukan Gugatannya telah memberikan Kuasa kepada Advokat Fahri Ahyani, S.H., & Advokat Panji Untung, S.H., namun jika diteliti secara cermat didalam Surat Kuasa tersebut yang dijadikan Dasar untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan secara tertulis sama sekali tidak ada rincian atas Subyek maupun Obyek



yang disengketakan serta tuntutan hukum selain dan selebihnya (lih. Surat Kuasa), dengan demikian ketidakjelasan formulasi Gugatan Penggugat semakin terlihat tidak jelas, oleh karenanya wajar jika Gugatan yang demikian untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Bahwa Penggugat mencantumkan Zainudin Tachman sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, namun sama sekali tidak menjelaskan serta menguraikan kepentingan dan akibat hukum bagi Turut Tergugat *in casu*, hal mana dapat terlihat didalam Posita dan Petitum, sama sekali tidak ada kaitan hukum dari Turut Tergugat *in casu*, baik kepada Tergugat maupun kepada Penggugat, padahal Penggugat mengaku mendapatkan Tanah Sengketa dari Turut Tergugat;

2. Bahwa pada Posita halaman point 1 (satu), Penggugat menyebutkan, mempunyai persil tanah berdasarkan bukti kepemilikannya SPT (Surat Pernyataan Tanah) tertanggal 20 Nopember 2013, bukan Sertifikat Hak Milik (SHM), dimana pengertian hukum dari 'Surat Pernyataan Tanah (SPT)' dengan bukti Hak Milik jelas sangat berbeda, atas hal tersebut jelas membuat Gugatan Penggugat semakin tidak jelas (lihat. Petitum point 3 yang meminta 'Adalah Syah Milik Penggugat');

b. Eksepsi *Diskualifikasi* (*Ekceptio Diskualificatoir*)

1. Bahwa baik Posita maupun Petitum Penggugat tidak terlihat sama sekali adanya korelasi tuntutan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang telah menyimpang dan atau tidak mempunyai dasar hukum yang jelas tersebut, adalah wajar untuk didiskualifikasi;

2. Bahwa baik posisi, maupun letak obyek yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatannya, jelas tidak ada kaitan apapun dengan Tergugat, karena sesuai dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat, jelas sangat berbeda baik Subyek maupun Obyek kepenguasaannya, sehingga walaupun ada *overlapping* atau tumpang tindih sebagaimana yang dimaksud Penggugat didalam gugatannya, maka jelas bukan kepada Tergugat;

3. Bahwa Penggugat (*Prinsipaal*) *in casu*, ternyata juga Penggugat didalam Perkara Perdata Nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Plk, (sebagai Penggugat I) dimana perkara tersebut telah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3474 K/PDT./2016,

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk



tertanggal 24 Januari 2017, dan telah berkekuatan Hukum Yang Tetap (BHT) (*Ikracht Van Gewijsde*), dengan demikian demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Tergugat, maka layak dan wajib Gugatan Penggugat dalam perkara ini harus di Diskualifikasi, karena baik obyek/sengketa yang diperkarakan serta Subyeknya adalah sama, lagipula apa yang telah dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim sesuai pada tingkatannya sangat tidak mungkin untuk dipertimbangkan kembali, kecuali jika Penggugat mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

• DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon dari segala apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali sepanjang berkaitan dan relevant;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat membantah dengan tegas segala dalil – dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat, menolak secara tegas point 3 s/d 5 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai tanah *in casu*, hal tersebut jelas telah salah kaprah, sebab pada kenyataannya Tergugat tidak mengetahui apapun terhadap seluruh yang dituduhkan oleh Penggugat yang ada kaitannya dengan Tergugat, dimana secara *de jure*, Tergugat tidak memiliki kaitan dan kepentingan hukum apapun terhadap Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud Penggugat, dan selama ini, untuk mengetahui kejelasan obyek yang disengketakan baik upaya – upaya mediasi dari pihak Kecamatan sampai dengan turun/*Check* ke lapangan, untuk mengetahui lokasi sengketa, namun ternyata Penggugat sama sekali tidak ada yang hadir dan tidak ada yang mewakili untuk menunjukkan lokasi Sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, sebagaimana dokumen Photo dan Berita Acara;
4. Bahwa pada point 6 (enam) Gugatan Penggugat, telah dirinci dan diakui sendiri oleh Penggugat, bagaimana proses hukum yang berjalan sebelumnya, hanya saja Penggugat berupaya untuk menafsirkan sendiri Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (BHT), padahal sebagaimana diketahui, jangankan Penggugat, Majelis Hakim pada tingkat Peradilan dibawahnya saja harus tunduk pada Putusan yang memang



telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang nota bene adalah Putusan yang lebih tinggi dari sebelumnya;

5. Bahwa Tergugat, menolak secara tegas point 7 s/d 10 Gugatan Penggugat, karena disamping Tergugat sama sekali tidak mempunyai kepemilikan apapun secara formil sebagaimana disebutkan Penggugat *in casu*, juga secara administrasi yang berkaitan dengan Obyek Sengketa sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat, bukan Atas Nama Tergugat, karena baik secara penguasaan, pemeliharaan rutin dilapangan, pembersihan dan lain sebagainya telah beralih tanggung jawab kepada pihak lain (pada saatnya nanti akan dibuktikan), lagipula adalah suatu rekayasa Penggugat kalau mengatakan dilokasi tanah (sengketa) tersebut, dahulu ada ratusan pohon kelapa sawit, mungkin Penggugat saat itu lagi bermimpi, kemudian mimpinya dituangkan didalam Gugatan, padahal *ilusioner* yang demikian jelas tidak dapat diterima oleh hukum, sehingga jelas Gugatan yang demikian adalah *Error in Persona*, oleh karenanya harus Ditolak secara Hukum;
6. Bahwa atas Gugatan Penggugat selebihnya, secara tegas Tergugat membantahnya, sebab pada kenyataannya, apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah hanya upaya coba – coba dan atau rekayasa semata, dan Tergugat dibikin seolah – olah tidak berdaya untuk melakukan perbuatan – perbuatan hukum, ini dapat terlihat dari cara – cara dan upaya – upaya yang dilakukan oleh Penggugat, atas bantahan dari Tergugat tersebut, secara Implisitpun sudah terlihat dari upaya – upaya Penggugat dengan komplotannya untuk menggugat Tergugat dengan secara bertubi – tubi, dilokasi/obyek yang dianggap Penggugat dikuasai oleh Tergugat, sebagaimana terlihat didalam Gugatan Perkara Perdata yang sebelumnya dan yang lainnya, yakni :
 - a. Dalam Perkara Perdata, Nomor: 163/PDT.G/2014/PN.Plk., tertanggal 17 Oktober 2014, walaupun kemudian telah dicabut kembali oleh Penggugat;
 - b. Dalam Perkara Perdata, Nomor: 172/PDT.G/2014/PN.Plk., tertanggal 10 Nopember 2014 (saat ini telah berkekuatan hukum tetap/BHT dari Majelis Hakim ditingkat Kasasi);
 - c. Dalam Perkara Perdata, Nomor: 127/PDT.G/2017/PN.Plk., tertanggal 25 Agustus 2017, Atas Obyek dan Subyek yang sama;



Jelas terlihat, upaya hukum yang dilakukan Penggugat dengan komplotannya tersebut, adalah berupaya merekayasa suatu kasus sengketa Lahan yang tujuannya tidak lain adalah untuk berupaya melegalkan segala yang berkaitan dengan Administrasi kepunyaan Penggugat, yang mengaku mendapatkan dari Turut Tergugat, walaupun sebenarnya Turut Tergugat sama sekali tidak pernah menjual/menyerahkan kepada Penggugat (pada saatnya akan dibuktikan), dan berupaya mengaburkan Kepunyaan Pihak – Pihak lain didalam Obyek Sengketa yang didaku oleh Penggugat;

7. Bahwa Tergugat pada dasarnya menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat karena selain tidak mempunyai dasar, juga pada kenyataannya hanya membuat suatu *Illusioner* dengan rangkaian kata – kata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil dan pada kenyataannya obyek tanah yang dijadikan sengketa baik ukuran maupun letaknya sangat berbeda sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatannya dengan kondisi yang ada dilapangan saat ini, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Dasar gugatan tidak sempurna, *in casu* karena Hak Penggugat atas Tanah/Obyek Sengketa Tidak Jelas (Vide. Putusan MARI, Tanggal 21 – 8 – 1974 No. 565/K/Sip/1973);
8. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya pada halaman 5.1 & 5.2 juga point 5 (lima) Petitum, ada menyebutkan bahwa bukti – bukti kepemilikan Tergugat adalah Cacad Hukum, hal tersebut jelas suatu fitnahan yang sangat tidak berdasar, dan jelas suatu pernyataan yang emosional, dan menunjukkan kalau Penggugat telah kalap dengan upaya – upayanya sehingga mengatakan bukti kepunyaan Tergugat adalah Cacad Hukum, Putusan Hukum yang mana yang menjadi rujukan Penggugat sehingga berani mengatakan bukti kepemilikan Tergugat adalah cacad Hukum.,? begitu juga dengan fitnahan – fitnahan Penggugat yang selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggap, karena Fitnahan yang tidak berdasar tersebut, jelas tidak mempunyai tempat dalam pembuktian, bahkan dapat meragukan kapasitas Penggugat dalam memahami hukum, namun yang pasti, Penggugat berupaya keras untuk mendiskreditkan nama baik Tergugat dengan berbagai cara;

• **DALAM REKONPENS:**



1. Bahwa hal – hal yang termuat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara mohon dianggap menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat dalam perkara ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa yang menjadi obyek perkara pada gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi pada point 1, 2, 3 dan juga sebagaimana disebutkan dalam Perkara Nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Plk, (sebagai Penggugat I) dimana perkara tersebut telah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3474 K/PDT./2016, tertanggal 24 Januari 2017, dan telah berkekuatan Hukum Yang Tetap (BHT), hal mana ini sangat jelas adalah perbuatan melawan hukum, karena menyebabkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik waktu, materiil dan moriil, atas kepastian hukum yang semestinya Penggugat Rekonpensi dapatkan atas upaya – upaya hukum yang terdahulu;
4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan dimana didalam gugatan *a quo* mendalilkan Penggugat Rekonpensi yang menguasai adalah tidak benar, karena fakta dilapangan, Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak menguasai, sehingga Gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta;
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi diatas jelas dan tegas merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena telah melanggar Hak – Hak Penggugat Rekonpensi, yakni hak – hak Pribadi (*persoonlijkheidstrechten*), Hak atas Kehormatan dan nama baik, hak untuk tidak dituntut/digugat tanpa berdasarkan hukum;
6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan ini tanpa ada dasar hukum yang jelas, maka hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat Rekonpensi, yakni berupa Waktu, Biaya/Materiil dan Moriil, dimana untuk kerugian materiil pada saat menghadapi perkara Perdata nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Plk, (sebagai Penggugat I) dimana perkara tersebut telah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk



Republik Indonesia Nomor: 3474 K/PDT./2016, tertanggal 24 Januari 2017, dan telah berkekuatan Hukum Yang Tetap (BHT), adalah:

6.1. Penggugat Rekonpensi telah membayar Jasa Pengacara sebesar: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), biaya Akomodasi dan Transportasi sehubungan dengan perkara tersebut, sebesar: Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya – biaya lainnya (yang tidak terduga) sebesar: Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total seluruhnya: Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa akibat adanya Gugatan Tergugat Rekonpensi yang tanpa dasar hukum saat ini (perkara nomor: 126/Pdt.G/2017/PN.Plk., tertanggal 25 – 08 – 2017), maka Penggugat Rekonpensi juga mengalami kerugian Materiil dan Immateriil, dimana kerugian tersebut adalah berupa:

7.1. Penggugat Rekonpensi telah membayar Jasa Pengacara sebesar: Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya Akomodasi dan Transportasi sehubungan dengan perkara tersebut, sebesar : Rp.15.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya – biaya lainnya (yang tidak terduga) sebesar: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total seluruhnya, sebesar: Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

7.2. Kerugian Immateriil dari point 6.1 dan 7.1 tersebut diatas adalah sebesar: Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) karena telah melanggar Hak – Hak Penggugat Rekonpensi, yakni hak – hak Pribadi (*persoonlijkheidstrechten*), Hak atas Kehormatan dan nama baik, hak untuk tidak dituntut/digugat tanpa berdasarkan hukum, disamping itu, menurunnya kepercayaan Kolega, laju usaha terhambat, pikiran tidak tenang;

Bahwa berdasarkan dari segala uraian/jawaban dari Tergugat Konpensi Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

• **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O);
- DALAM POKOK PERKARA:
 1. Menerima seluruh dalil – dalil daripada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;
 2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, atau setidaknya–tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
- DALAM REKONPENSI:
 1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;
 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Kerugian dan membayar kepada Penggugat Rekonpensi seketika dan sekaligus Berupa:
 - kerugian materiil pada saat menghadapi perkara Perdata nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Plk, (sebagai Penggugat I) dimana perkara tersebut telah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3474 K/PDT/2016, tertanggal 24 Januari 2017, dan telah berkekuatan Hukum Yang Tetap (BHT), dimana Penggugat Rekonpensi telah membayar Jasa Pengacara sebesar: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), biaya Akomodasi dan Transportasi sehubungan dengan perkara tersebut, sebesar: Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya – biaya lainnya (yang tidak terduga) sebesar: Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total seluruhnya: Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Akibat adanya Gugatan Tergugat Rekonpensi yang tanpa dasar hukum saat ini (perkara nomor: 126/Pdt.G/2017/PN.Plk., tertanggal 25 – 08 – 2017), maka Penggugat Rekonpensi juga mengalami kerugian Materiil dan Immateriil, dimana kerugian tersebut Penggugat Rekonpensi telah membayar Jasa Pengacara sebesar: Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya Akomodasi dan Transportasi sehubungan dengan perkara tersebut, sebesar: Rp.15.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya – biaya lainnya

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang tidak terduga) sebesar: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total seluruhnya: Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

4. Kerugian Immateriil adalah sebesar: Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena telah melanggar Hak – Hak Penggugat Rekonpensi, yakni hak – hak Pribadi (*persoonlijkheidstrechten*), Hak atas Kehormatan dan nama baik, hak untuk tidak dituntut/digugat tanpa berdasarkan hukum, disamping itu, menurunnya kepercayaan Kolega, laju usaha terhambat, pikiran tidak tenang;
5. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

A t a u:

Apabila Bapak Ketua Majelis/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan duplik karena tidak pernah datang dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 15 November 2017, dan terhadap replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 22 November 2017, replik dan duplik tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Tanah, tertanggal 20 Nopember 2013 atas nama Muhammad Yasir yang diketahui oleh Ketua RT. 005/RW. 001 atas nama SAHING, S.Pd., dan Lurah Kereng Bangkirai atas nama NURDIN, S.Sos dengan nomor register 140.593/1.218/PEM-XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari asli berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Nomor: 1.812/BAP/KB-PEM/XI/2013 tertanggal 21 November 2013 yang dibuat oleh Kelurahan Kereng Bangkirai atas nama Muhammad Yasir yang diketahui oleh Ketua RT. 05/RW. 01 atas nama SAHING, S.Pd., dan Lurah Kereng Bangkirai atas nama NURDIN, S.Sos., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Zainudin Tachman kepada Muhammad Yasir tertanggal 20 November 2013 yang diketahui oleh Ketua RT. 005/RW. 001 atas nama SAHING, S.Pd., dan Lurah Kereng Bangkirai atas nama NURDIN, S.Sos., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama ZAINUDDIN TACHMAN tertanggal 28 Desember 2012 yang diketahui oleh Ketua RT. 05/RW. 01 SAHING, S.Pd., dan Lurah Kereng Bangkirai NURDIN, S. Sos., nomor register 140.593/1.197/PEM-XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan tanggal 31 Juli 2017 Nomor: 45 atas nama Salman Murad yang dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan Tatah/Parit dan Lahan Getah Jelutung atas nama H. Dugas tertanggal 03 Pebruari 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari asli berupa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 172/Pdt.G/2014/PN Plk tertanggal 13 Mei 2015 atas nama Muhammad Yasir, dkk., lawan H. Dugas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3474 K/Pdt/2016 tertanggal 24 Januari 2017 atas nama Muhammad Yasir, dkk lawan H. Dugas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari asli berupa Surat kepada Saudara Sugi Santosa, SH, MH Nomor: 140.593/231/KL-KB/II/2014 Perihal Klarifikasi Surat dan Lokasi Tanah di Kelurahan Kereng Bangkirai tertanggal 04 Juli 2014 oleh Lurah Kereng Bangkirai, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari asli berupa Berita Acara Nomor: 140/159/BAP/KB-PEM/IV/2014 tentang Mediasi Sengketa Tanah di Jalan Maduhara Kelurahan Kereng Bangirai antara H. Betung A. Daman Dkk., dengan H. Dugas tertanggal 23 April 2014 diketahui Lurah Kereng Bangkirai NURDIN, S.Sos., selanjutnya diberi tanda P.10;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan atas nama Abdul Wahid tertanggal 09 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, maka surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat, kecuali bukti surat bertanda P.5, P.6 dan P.8 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **NURDIN**, setelah bersumpah menurut cara agama Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas yaitu di Jalan Maduhara;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila diminta menunjukkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang disengketakan tersebut milik saudara Muhammad Yasir;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut milik saudara Muhammad Yasir dari dokumen tanah berupa SPT;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saudara Muhammad Yasir memiliki tanah tersebut sejak tahun 2013 saat ada pengurusan dokumen dan Saksi saat itu menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa Saksi menjabat Lurah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa benar yang dikatakan Saksi mengenai dokumen surat dan Saksi ada tanda tangan (diperlihatkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4);
- Bahwa tidak ada orang lain keberatan saat saudara Muhammad Yasir mengajukan atau membuat surat tanah atas namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Zainuddin Tachman tidak ada keberatan terhadap saudara Muhammad Yasir saat mengajukan atau membuat surat tanah atas namanya;
- Bahwa Saudara Zainuddin Tachman tidak pernah menghadap Saksi saat itu, tapi ada tanda tangan;
- Bahwa benar surat yang dibuat oleh Saksi saat itu (diperlihatkan bukti surat P.9 dan P.10);
- Bahwa kenapa sampai ada bukti surat P.9 dan P.10 berhubungan dengan H. Dugas dalam perkara ini, karena atas permintaan pengacara dari Muhammad Yasir;
- Bahwa dahulu ada perkara sebelum perkara ini;
- Bahwa benar surat dalam bukti surat P.9 dan P.10 itu jawaban Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan Tatah/Parit dan Lahan Getah Jelutung atas nama H. Dugas tertanggal 3 Pebruari 1996 (diperlihatkan bukti surat P.6 dan T.1 PR.1);
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang dikatakan dalam bukti surat P.6 dan T.1 PR.1 mengenai Sei Sabangau Simpang Kanan itu masuk wilayah mana, yang pasti tidak ada namanya di wilayah Maduhara;
- Bahwa benar letak Sei Sabangau Simpang Kanan itu tidak masuk di wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai;
- Bahwa di Jalan Maduhara tidak ada namanya Sei Sabangau Simpang Kanan;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi Jalan Maduhara;
- Bahwa Saksi tidak pernah H. Dugas menghadap Saksi;
- Bahwa tanah milik Tergugat berdasarkan letak tanah Sei Sabangau Simpang Kanan bukan di Jalan Maduhara atau bukan dalam wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut di dalam Kelurahan hanya disimpan atau dibukukan dan nomor registernya ada bukunya;
- Bahwa Surat tanah atas nama Muhammad Yasir ada terdaftar di Kelurahan pada Saksi menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa dari tahun 1980 sampai tahun 2017 register ada di kelurahan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Lurah surat tanah atas nama Muhammad Yasir yang terdaftar pada lokasi tersebut;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dari H. Dugas yang mengatakan letak di Sei Sabangau tidak ada terregister di Kelurahan Kereng Bangkirai (diperlihatkan dipersidangan bukti surat P.6);
 - Bahwa guna surat harus terregister adalah untuk melegalkan penguasaan tanah;
 - Bahwa Saksi belum pernah meninjau atau cek lokasi yang disengketakan secara langsung;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan mediasi, namun tidak ada titik temu;
 - Bahwa syarat-syarat Saksi untuk mengeluarkan produk dokumen pembuatan surat tanah pada tahun 2013 yaitu dari Kelurahan hanya membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan, salah satu syaratnya adalah adanya pemeriksaan lapangan oleh petugas dari kelurahan karena adanya pengajuan dari yang bersangkutan memiliki tanah lalu ditelusuri asal usulnya lalu kami menunggu waktu kalau ada keberatan dari pihak lain atau tidak kalau tidak ada masalah maka kami proses dan registrasi;
 - Bahwa produk yang dikeluarkan Saksi saat menjabat sebagai Lurah adalah Surat Pernyataan Tanah (SPT);
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan benar tanda tangan Kades dan Camat yang mengetahui pernah menjabat saat itu (diperlihatkan bukti surat P.6 dan T.1 PR 1);
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Camat yang menandatangani seperti bukti surat P.6 yang diperlihatkan tadi telah membuat pernyataan di depan Notaris bahwa itu bukan tanda tangan Camat tersebut dan seperti surat dalam bukti P.6 telah dibuat setelah Camat tersebut sudah tidak menjabat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan Saksi pernah bertemu langsung dengan Salman Murad;
2. Saksi **SAHRIJAL**, setelah bersumpah menurut cara agama Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas;
 - Bahwa letak tanah yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas berada di Jalan Maduhara;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas karena tanah Saksi bersebelahan yaitu panjang 100 meter kali 100 meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila diminta menunjukkan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa yang Saksi tahu tanah yang disengketakan tersebut milik saudara Muhammad Yasir;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut milik saudara Muhammad Yasir, pernah melihat surat tanah berupa SKT dan sering bersama-sama membersihkan tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui saudara Muhammad Yasir memiliki tanah tersebut karena bersama-sama membeli tanah tersebut dari saudara Zainuddin Tachman;
 - Bahwa ukuran tanah milik Saksi 100 meter kali 200 meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara terdahulu sudah mempunyai Putusan Mahkamah Agung RI, namun tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah Muhammad Yasir;
 - Bahwa Saksi pernah ikut pada saat mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saudara Muhammad Yasir memperoleh tanah seperti Saksi dan yang ikut mengambil upah membersihkan lahan tersebut juga keponakan dari H. Dugas;
 - Bahwa dulu lahan masih hutan belantara lalu datang keponakan dari H. Dugas mencari kerjaan kemudian disuruhlah untuk membersihkan lahan tersebut dengan upah per hektarnya karena yang mengupah keponakan dari H. Dugas adalah saudara Muhammad Yasir;
3. Saksi **SAPTONO**, setelah bersumpah menurut cara agama Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas berada di Jalan Maduhara;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan oleh Muhammad Yasir dengan H. Dugas tapi tanah Saksi bersebelahan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apabila diminta menunjukkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang disengketakan tersebut milik saudara Muhammad Yasir;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan milik saudara Muhammad Yasir karena tanah Saksi berbatasan dan pernah melihat surat tanah berupa SKT;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saudara Muhammad Yasir memiliki tanah tersebut karena tanah milik Saksi bersebelahan;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dari orang tua Saksi;
- Bahwa tanah milik saudara Muhammad Yasir berbatasan dengan tanah milik Saksi sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan saudara Sahrijal, sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Maduhara;
- Bahwa ukuran tanah saudara Muhammad Yasir 100 meter x 100 meter;
- Bahwa ukuran tanah milik Saksi 100 meter x 200 meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, di persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Tatah/Parit dan Lahan Getah Jelutung atas nama H. Dugas tertanggal 03 Pebruari 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1 PR.1;
2. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan atas nama Silem T. Jangga Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Kereng Bangkirai tahun 1996 tertanggal 24 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2 PR.2;
3. Fotokopi dari asli berupa Berita Acara Mediasi tertanggal 3 Oktober 2014 diketahui oleh Camat Sabangau atas nama ARDEWI SURIADI, SE, M.Si dan Kapolsek Sabangau atas nama NOORDIN, SH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2 PR.3;
4. Fotokopi dari asli berupa Pemberitahuan kepada Bapak Kepala Kantor BPN di Palangka Raya tertanggal 14 April 2015 ditandatangani oleh Koordinator atas nama H. Dugas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4 PR.4;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 09 Oktober 2013 ditandatangani H. Dugas, Sahing, S.Pd, Sutikno diketahui oleh Kapolsek Sabangau atas nama NOORDIN, SH dan Lurah Kereng Bangkirai atas nama NURDIN, S.Sos, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5 PR.5;
6. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Penyerahan Saluran Drainase Peningkatan Jalan Maduhara antara Pihak Pertama atas nama H. DUGAS dengan Pihak Kedua atas nama M. DIMBEE tertanggal 01 Oktober 2014 mengetahui Ketua RT. 005 Kereng Bangkirai atas nama SAHING dan Ketua RT. 003 Kereng Bangkirai atas nama M. DIMBEE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6 PR.6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah antara atas nama H. DUGAS selaku pihak pertama dengan atas nama H. IDHAM, S.H., M.Si., selaku pihak kedua tertanggal 11 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7 PR.7;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah antara atas nama ATU selaku pihak pertama dengan atas nama H. IDHAM, S.H., M.Si., selaku pihak kedua tertanggal 11 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.8 PR.8;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah antara atas nama MARGONI selaku pihak pertama dengan atas nama H. IDHAM, S.H., M.Si., selaku pihak kedua tertanggal 20 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.9 PR.9;
10. Fotokopi dari asli berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari SILEM T. JANGGA selaku pihak pertama kepada SUPRAPTO selaku pihak kedua tertanggal 07 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.10 PR.10;
11. Fotokopi dari asli berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari H. DUGAS selaku pihak pertama kepada SILEM T. JANGGA selaku pihak kedua tertanggal 20 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.11 PR.11;
12. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan atas nama ZAINUDDIN TACHMAN tertanggal 6 Februari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.12 PR.12;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi dari asli berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari H. DUGAS selaku pihak pertama kepada ABDUL WAHID selaku pihak kedua tertanggal 10 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.13 PR.13;
14. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama AYIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.14 PR.14;
15. Fotokopi dari asli berupa Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 163/Pen.Pdt.G/2014/PN. Plk tertanggal 26 November 2014 atas nama Basel A. Bangkan, dkk lawan H. Dugas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.15 PR.15;
16. Fotokopi dari asli berupa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 172/Pdt.G/2014/PN Plk tertanggal 13 Mei 2015 atas nama Muhammad Yasir, dkk lawan H. Dugas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.16 PR.16;
17. Fotokopi dari asli berupa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2015/PN Plk tertanggal 13 Mei 2015 atas nama Betung Agau Daman, dkk., lawan H. Dugas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.17 PR.17;
18. Fotokopi dari asli berupa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 75/Pdt.G/2015/PT. PLK tertanggal 14 Desember 2015 atas nama Muhammad Yasir, dkk lawan H. Dugas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.18 PR.18;
19. Fotokopi dari asli berupa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 63/Pdt.G/2015/PT. PLK tertanggal 13 November 2015 atas nama H. Dugas Bin Leman atau H. Dugas lawan Betung Agau Daman, dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.19 PR.19;
20. Fotokopi dari asli berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3474 K/Pdt/2016 tertanggal 24 Januari 2017 atas nama Muhammad Yasir, dkk lawan H. Dugas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.20 PR.20;
21. Fotokopi dari asli berupa Kuitansi tertanggal 20 Oktober 2014 untuk pembayaran jasa pengacara menghadapi gugatan perdata Nomor 172/PDT.G/2014/PN Plk sebagai Tergugat, Di PN, PT dan MARI (sampai *Inkracht*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.21 PR.21;
22. Fotokopi dari asli berupa Kuitansi tertanggal 04 Oktober 2017 untuk pembayaran jasa hukum dalam perkara perdata Nomor

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/PDT.G/2017/PN Plk dan Nomor 127/PDT.G/2017/PN Plk sebagai Tergugat di PN P. Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.22 PR.22;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat, kecuali bukti surat bertanda T.5 PR.5, T.7 PR.7, T.8 PR.8, T.9 PR.9 dan T.12 PR.12 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARDY S.**, setelah bersumpah menurut cara agama Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Muhammad Yasir dengan H. Dugas berada di daerah Jalan Maduhara;
 - Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut, karena waktu dulu saat kerjasama pengelolaan tanah dengan H. Dugas, Margoni;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat suratnya;
 - Bahwa yang menguasai lokasi tanah tersebut H. Dugas;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.7 PR.7, T.8 PR.8 dan T.9 PR.9 (diperlihatkan bukti surat T.7 PR.7, T.8 PR.8 dan T.9 PR.9);
 - Bahwa Saksi pada waktu itu mengukur dan mengawas alat berat yang mengelola tanah;
 - Bahwa awal pekerjaan pada bulan September tahun 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2014, membuat badan jalan panjangnya kurang lebih 3.017 meter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa panjangnya, Saksi mengerjakan dari pangaringan yang kata H. DUGAS pangaringan tersebut dibuat oleh pak EDI;
 - Bahwa yang mendonatur alat-alat yang bekerja membuat jalan tersebut adalah H. IDAHAM;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuat jarak badan jalan dengan drainase sebelah dengan sebelah untuk pembuangan air sekitar kurang lebih 30 meter;
 - Bahwa jalan Maduhara ujung saat pekerjaan terbelah menjadi dua yang sebelumnya hanya tanah satu hamparan;
 - Bahwa tanah yang disengketakan saat ini tidak ada tanah milik H. DUGAS, yang Saksi tahu pemilik tanah yang disengketakan milik saudara SABRAN, saudara NURDIN, saudara BANAR dan masih banyak lagi yang tidak Saksi ingat;
2. Saksi **NOORDIN, S.H.**, setelah bersumpah menurut cara agama Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kapolsek Sabangau pada saat itu;
 - Bahwa Saksi ada tanda tangan pada bukti surat T.3 PR.3 saat Saksi menjabat sebagai Kapolsek pada tahun 2014, dalam rangka tanah H. DUGAS ada sengketa tanah;
 - Bahwa ada dibuat berita acara mediasi;
 - Bahwa Saksi mempunyai tanah dengan ukuran 40 x 100 meter;
 - Bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, Utara berbatasan dengan SUPRAPTO, Timur berbatasan dengan pak PRATOMO, Barat berbatasan dengan Pangaringan;
 - Bahwa lokasinya masuk ke dalam lokasi yang menjadi sengketa berada di sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah masih ada tanah milik H. DUGAS disebelah kanan;
 - Bahwa disebelah kiri masuk ke dalam lokasi yang menjadi sengketa ada tanah milik H. DUGAS;
3. Saksi **SABRAN MASLI USIN**, setelah bersumpah menurut cara agama Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam bukti surat T.2 PR.2 ada tanda tangan Saksi (diperlihatkan bukti surat T.2 PR.2);
 - Bahwa Saksi mengerti isi dari surat pernyataan seperti pada bukti surat tersebut, surat pernyataan itu dibuat oleh saudara SILEM atas nama H. DUGAS, yang mengetiknya dan meminta tanda tangan Lurah, Camat karena pada saat itu saudara SILEM sebagai Kaur Pemerintahan di Kelurahan Kereng Bangkirai;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanggal dan bulan Saksi lupa, tapi Saksi ingat sekitar tahun 2014;
 - Bahwa Saksi saat itu tidak ada jabatan dalam perangkat desa, karena saat itu Saksi dipanggil melalui telepon oleh saudara SILEM ke rumah untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuatnya dan kebetulan saat itu ada saudara ABDUL WAHID mantan Lurah dan semua sudah berkumpul saudara SILEM mengatakan sudah membuat surat pernyataan tulis tangan dan Saksi melihat bahwa saudara SILEM yang mengurus surat tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ukuran-ukuran tanah tersebut kalau letak tanahnya Saksi tahu walau diminta untuk menunjukkan letak tanah hari juga akan Saksi antar;
 - Bahwa dari Jalan RTA. Milono ke tanah H. DUGAS kurang lebih 4 kilometer;
 - Bahwa sebelum dibuat H. DUGAS tidak ada jalan dari Jalan Maduhara Ujung;
 - Bahwa bukan hanya H. DUGAS saja yang memiliki tanah disitu, tanah banyak juga dimiliki oleh orang lain;
4. Saksi **BANAR LOMAN HARTO**, setelah bersumpah menurut cara agama Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada mempunyai tanah di lokasi jalan Maduhara Ujung, dengan ukuran 25 x 100 meter;
 - Bahwa seingat Saksi batas-batas tanah milik Saksi tersebut yaitu Sebelah Timur berbatasan dengan SABRAN, sebelah Barat berbatasan dengan PRAPTO, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sedangkan sebelah Utara tidak Saksi disebutkan batasnya;
 - Bahwa sebelum ada jalan Maduhara tersebut, tanah di lokasi tersebut hanya berupa hamparan tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang membuat jalan tersebut oleh H. DUGAS;
 - Bahwa H. DUGAS menyuruh orang untuk mengerjakan dengan menggunakan alat berat excavator;
 - Bahwa pemilik alat berat berupa excavator adalah H. IDAHAM;
 - Bahwa lokasi masuk ke dalam lokasi yang menjadi sengketa berada di sebelah kanan;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada tanah milik H. DUGAS disebelah kanan, namun yang ada di sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas terhadap obyek tanah sengketa, maka Majelis Hakim dengan dibantu Panitera Pengganti telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018 dan diperoleh fakta-fakta sebagaimana lengkapnya terurai dalam gambar lokasi pemeriksaan setempat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah menyerahkan konklusi (kesimpulannya) secara tertulis pada persidangan masing-masing tanggal 10 Januari 2018 yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala hal ihwal tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah tersebut dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI:**

- a. Eksepsi *Obscuri Libelli*.

1. Bahwa yang diformulasikan Penggugat dalam Surat gugatannya tidak didukung oleh dasar tuntutan yang jelas (kabur), hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk



- a. Bahwa dalam Surat Gugatan (tertanggal 25 – 08 – 2017) beserta perubahan Gugatan Penggugat (tertanggal 01 Nopember 2017) tidak jelas (kabur), dimana Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum tidak ada menyebutkan kepentingan hukum Penggugat dengan Tergugat, terlebih lebih dengan Turut Tergugat, dengan demikian Penggugat telah tidak cermat dan teliti dalam menguraikan Subyek dalam kaitannya dengan sengketa *in casu*, karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum, dengan demikian pula maka Gugatan Penggugat jelas – jelas *Obscuur Libels/Kabur* sehingga layak untuk dikesampingkan demi kepentingan hukum;
- b. Bahwa ketidak jelasan dari gugatan yang diformulasikan oleh Penggugat sangat nampak lagi terlihat pada Petitum dan Posita yang satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan/berkaitan, lagipula logika hukumnya yaitu, didalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dijadikan *Rechstitel* oleh Penggugat *in casu*, sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum yang kaitannya dengan Obyek Sengketa/Tanah yang diperkarakan, sebagaimana diperkenankan oleh Undang – Undang;
- c. Bahwa Penggugat (*Prinsipaal*) dalam mengajukan Gugatannya telah memberikan Kuasa kepada Advokat Fahri Ahyani, S.H., & Advokat Panji Untung, S.H., namun jika diteliti secara cermat didalam Surat Kuasa tersebut yang dijadikan Dasar untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan secara tertulis sama sekali tidak ada rincian atas Subyek maupun Obyek yang disengketakan serta tuntutan hukum selain dan selebihnya (lih. Surat Kuasa), dengan demikian ketidak jelasan formulasi Gugatan Penggugat semakin terlihat tidak jelas, oleh karenanya wajar jika Gugatan yang demikian untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Bahwa Penggugat mencantumkan Zainudin Tachman sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, namun sama sekali tidak menjelaskan serta menguraikan kepentingan dan akibat hukum bagi Turut Tergugat *in casu*, hal mana dapat terlihat didalam Posita dan Petitum, sama sekali tidak ada kaitan hukum dari Turut



Tergugat *in casu*, baik kepada Tergugat maupun kepada Penggugat, padahal Penggugat mengaku mendapatkan Tanah Sengketa dari Turut Tergugat;

2. Bahwa pada Posita halaman point 1 (satu), Penggugat menyebutkan, mempunyai persil tanah berdasarkan bukti kepemilikannya SPT (Surat Pernyataan Tanah) tertanggal 20 Nopember 2013, bukan Sertifikat Hak Milik (SHM), dimana pengertian hukum dari "Surat Pernyataan Tanah (SPT)" dengan bukti Hak Milik jelas sangat berbeda, atas hal tersebut jelas membuat Gugatan Penggugat semakin tidak jelas (lihat. Petitem point 3 yang meminta 'Adalah Syah Milik Penggugat');

b. Eksepsi *Diskualifikasi* (*Ekceptio Diskualificatoir*)

1. Bahwa baik Posita maupun Petitem Penggugat tidak terlihat sama sekali adanya korelasi tuntutan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang telah menyimpang dan atau tidak mempunyai dasar hukum yang jelas tersebut, adalah wajar untuk didiskualifikasi;
2. Bahwa baik posisi, maupun letak obyek yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatannya, jelas tidak ada kaitan apapun dengan Tergugat, karena sesuai dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat, jelas sangat berbeda baik Subyek maupun Obyek kepengusahaannya, sehingga walaupun ada *overlapping* atau tumpang tindih sebagaimana yang dimaksud Penggugat didalam gugatannya, maka jelas bukan kepada Tergugat;
3. Bahwa Penggugat (*Prinsipaal*) *in casu*, ternyata juga Penggugat didalam Perkara Perdata Nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Plk, (sebagai Penggugat I) dimana perkara tersebut telah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3474 K/PDT./2016, tertanggal 24 Januari 2017, dan telah berkekuatan Hukum Yang Tetap (BHT) (*Ikracht Van Gewijsde*), dengan demikian demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Tergugat, maka layak dan wajib Gugatan Penggugat dalam perkara ini harus di Diskualifikasi, karena baik obyek/sengketa yang diperkarakan serta Subyeknya adalah sama, lagipula apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai pada tingkatannya sangat tidak mungkin untuk dipertimbangkan kembali, kecuali jika Penggugat mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat obyek dalam perkara ini adalah tanah, maka untuk memperoleh gambaran yang nyata terhadap obyek sengketa, agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum jika kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), untuk itu Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018, dimana hasilnya para Pihak yang berperkara telah membenarkan obyek sengketa dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah, sebagaimana gambaran lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut Penggugat menunjukkan bahwa lokasi obyek tanah yang disengketakan dahulu terletak dipinggir Jalan Maduhara Ujung, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (sekarang tanah berada di posisi sebelah kanan masuk Jalan Maduhara dan karena Jalan Maduhara sudah dibuat ke arah Barat/masuk ke dalam, posisi tanah tidak lagi sebutannya terletak di ujung Jalan Maduhara), sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat P.1 berupa Surat Pernyataan Tanah, tanggal 20 Nopember 2013 atas nama Muhammad Yasir dan juga dalam bukti surat P.2 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau Nomor: 1.812/BAP/KB-PEM/XI/2013, tanggal 21 November 2013 atas nama Muhammad Yasir sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan saksi Banar Loman Harto yang telah diajukan oleh Tergugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan mengaku memiliki tanah di sekitar obyek sengketa dan berbatasan langsung dengan Sdr. Suprpto atau Sdr. Prapto, yang posisi letak tanahnya berada di sebelah Barat tanah milik saksi Banar Loman Harto, apabila dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang tertuang dalam berita acara sidang, Majelis Hakim mendapati fakta di lapangan ternyata di atas obyek tanah sengketa berdiri bangunan rumah/pondok kayu

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Suprpto, dengan demikian ada pihak lain yang menguasai obyek tanah sengketa sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah/pondok kayu tersebut yang tidak diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditariknya Sdr. Suprpto sebagai pihak Tergugat, membawa konsekuensi yang berakibat pada tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat, berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 oleh karena pihak ketiga tersebut tidak digugat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan khususnya mengenai pihak-pihak yang diikutkan dalam posisi Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan juga mempertimbangkan terhadap eksepsi dan pokok perkara dalam perkara ini serta gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam Rbg, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Zulkifli, S.H., M.H.,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. ATK	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3. Panggilan	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pemeriksaan Setempat	Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Redaksi	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
6. Meterai	Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). +
Jumlah	Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)